



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor. 17 / Pdt . P / 2020 / PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Macare Stephanie Novita**, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Purwosari Raya No.20 RT.007 RW.007, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai :  
PEMOHON;

Pengadilan Negeri di Semarang ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat buktinya dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal : 06 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal : 07 Januari 2020, dengan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN. Semarang, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang pada tanggal 15 September 2002 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : Sanjaya ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut diatas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : STOCKARD ADHITYA SAN, lahir di Semarang tanggal 12 Agustus 2003 ;
- Bahwa suami Pemohon di Semarang pada tanggal 22 Januari 2007 telah meninggal dunia, ternyata pada Kutipan Akta Kematian No.3374.AMU.2007.00008 tertanggal 06 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang ;
- Bahwa sepeninggalan almarhum suami Pemohon, maka Pemohon dan anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan No.593/26/2007 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Rejosari Kota Semarang ;

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt/P/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Sanjaya selain dilahirkan 1 (satu) orang anak juga diperoleh harta yang berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1188 yang terletak di Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten, Propinsi Jawa Tengah, seluas 200 m2 yang kepemilikannya tercatat atas anak Pemohon ;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka untuk kepentingan menjual tanah tersebut Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang sebagai syarat yang dipersyaratkan oleh Notaris ;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon (MACARE STEPHANIE NOVITA) untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama : STOCKARD ADHITYA SAN, lahir di Semarang tanggal 12 Agustus 2003, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1188 yang terletak di Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, seluas 200 m2 yang kepemilikannya tercatat atas anak Pemohon ;
- III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, hadir di persidangan Pemohon tersebut ;.

Menimbang bahwa setelah dibacakannya surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup, yaitu:

**Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt/P/2020/PN Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP atas nama Macare Stephanie Novita, NIK 3374036211750002, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Kepala Keluarga No. 3374032410110004, tanggal 02-08-2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P – 2 .
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.596/2002, antara Sanjaya dengan Macare Stephanie Novita, tanggal 15 September 2002, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P – 3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 677/2003, anak laki – laki bernama : Stockard Adhitya San, dari suami isteri Sanjaya dengan Macare Stephanie Novita, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P – 4.
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374.AMU.2007.00008, atas nama : Sanjaya, pada tanggal 22 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P – 5.
6. Foto copy surat pernyataan waris para ahli waris dari alarhum Sanjaya yang disaksikan oleh : IRusti Gunan dan Cecep Suryana mengetahui Lurah Rejosari Untung Imam Subarjo, ST dan Camat Semarang Timur Bima Irianto, SH, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai bukti P – 6.
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1188, Kelurahan/Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, seluas  $\pm$  200 m2, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai bukti P – 7 .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan saksi - saksinya yaitu :

1. **Macare Bernadette**, lahir di Semarang, tgl. 16-09-1984, agama Katholik, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jl. Purwosari Raya No.20 RT,007 RW.007 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt/P/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak dari saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan Sanjaya tersebut dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, yang semuanya masih belum dewasa yaitu :
  1. Stockard Adhitya San, laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 Agustus 2003, yang sampai sekarang masih ikut dipelihara dan disekolahkan oleh Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 22 Januari 2007.
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut diatas yang sebagiannya merupakan hak bagian dari anak Pemohon yang belum dewasa, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang menyayangi dan mencintai anaknya dan tidak berlaku boros, sehingga penjualan tanah dan bangunan tersebut tidak akan merugikan anaknya ;

**2. Tan Kian Nio**, lahir di Semarang, pada tanggal 16-12-1952, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Arjuna Raya 2 – A RT,006 RW.002 Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak dari saksi ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan Sanjaya tersebut dikaruniai 1 ( satu ) orang anak, yang semuanya masih belum dewasa yaitu :
  1. Stockard Adhitya San, laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 Agustus 2003, yang sampai sekarang masih ikut dipelihara dan disekolahkan oleh Pemohon ;

**Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt/P/2020/PN Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 22 Januari 2007.
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut diatas yang sebagiannya merupakan hak bagian dari anak Pemohon yang belum dewasa, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang menyayangi dan mencintai anaknya dan tidak berlaku boros, sehingga penjualan tanah dan bangunan tersebut tidak akan merugikan anaknya ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat kembali dalam penetapan ini.

## Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Pengadilan Negeri Semarang menetapkan memberi ijin dan Kuasa kepada Pemohon untuk menjual sebesar hak bagian dari anak Pemohon yang belum dewasa yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon, atas :

- Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 118, Kelurahan/Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 2, telah membuktikan tentang identitas dan domicile dari Pemohon, sedangkan bukti P – 3 dan P – 4 , membuktikan bahwa Pemohon telah kawin sah dengan Sanjaya pada tanggal : 15 September 2002 di Semarang dan Stockard Adhitya adalah anak laki – laki dari hasil perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 5 dan P – 6 membuktikan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu isteri (Pemohon) dan seorang anaknya yang belum dewasa .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 7 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 118, Kelurahan/Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, seluas  $\pm$  200 m<sup>2</sup>;

**Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt/P/2020/PN Smg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi bernama Macare Bernadette dan Tan Kian Nio keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah sebagai isteri sah Sanjaya dan Stockard Adhitya San anaknya tersebut masih belum dewasa dan saat ini masih ikut dan dipelihara serta disekolahkan oleh Pemohon dan tujuan dijualnya tanah tersebut adalah untuk kepentingan penghidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan juga untuk menambah modal usaha bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjual hak bagian anak-anaknya yang belum dewasa yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan hak bagian Pemohon adalah untuk kepentingan pendidikan dan penghidupan anak-anak Pemohon dan untuk menambah modal usaha dan berdasarkan keterangan para saksi Pemohon adalah seorang Ibu yang baik dan tidak berlaku boros, sehingga diharapkan tidak akan merugikan kepentingan anaknya yang belum dewasa maka permohonan Pemohon tersebut mempunyai alasan yang sah sehingga harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon.

Memperhatikan pasal 48 s/d 54 UU No.1 tahun 1974 dan peraturan – peraturan yang terkait .

## **Menetapkan:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (MACARE STEPHANIE NOVITA) untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama : STOCKARD ADHITYA SAN, lahir di Semarang tanggal 12 Agustus 2003, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (Khusus) untuk menjual sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1188 yang terletak di Kelurahan Tambakboyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, seluas 200 m2 yang kepemilikannya tercatat atas anak Pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 96.000,- ( Sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;.

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal : 23 Januari 2020**, oleh kami, **SULISTIYONO, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh

**Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt/P/2020/PN Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **EDY ASMORO, SH**, Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera – pengganti**

**Hakim tersebut,**

**EDY ASMORO, SH**

**SULISTIYONO, SH.**

**Perincian biaya :**

- Administrasi	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Jumlah	Rp. 96.000,- ( Sembilan puluh enam ribu rupiah ).

**Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 17/Pdt/P/2020/PN Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)